

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

MARS DAN HIMNE KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna membangun citra Kabupaten Pekalongan yang mencerminkan identitas dan kebanggaan Daerahnya, maka perlu diwakili oleh simbol yang dapat menggambarkan wilayah dan keberadaan Kabupaten Pekalongan;
- b. bahwa simbol sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satunya adalah berupa lagu daerah yaitu Mars dan Himne Kabupaten Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Mars dan Himne Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 591, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kota Madya Tingkat II Pekalongan ke kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**

Dan

BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG MARS DAN HIMNE KABUPATEN PEKALONGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
4. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

6. Mars dan Himne adalah Mars dan Himne Kabupaten Pekalongan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Mars dan Himne adalah sebagai salah satu identitas Kabupaten Pekalongan serta untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan Mars dan Himne.
- (2) Tujuan disusunnya Mars adalah untuk menggambarkan jiwa semangat membangun dan harapan Kabupaten Pekalongan dalam mencapai kemakmuran masyarakat yang adil dan sejahtera.
- (3) Tujuan disusunnya Himne adalah sebagai pujian yang menggambarkan kebanggaan serta semangat pembangunan, menuju kejayaan Kabupaten Pekalongan.

BAB III SYAIR DAN LAGU

Pasal 3

- (1) Syair dan Lagu Mars adalah sebagaimana Notasi yang tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Syair dan Lagu Himne adalah sebagaimana Notasi yang tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 4

Mars dan Himne diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:

- a. pada saat acara-acara resmi di tingkat Kabupaten.
- b. sebagai penghormatan kepada tamu/pejabat daerah maupun pusat dalam acara-acara resmi Pemerintah.
- c. dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran.
- d. dalam acara kompetisi.

BAB V TATA CARA PENGGUNAAN MARS DAN HIMNE

Pasal 5

- (1) Mars dan Himne dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental.
- (2) Mars dan Himne dinyanyikan lengkap satu kali yaitu dari bait pertama hingga coda.

- (3) Mars dan Himne dapat dinyanyikan dengan arransemen lebih dari satu suara.
- (4) Dalam suatu pertemuan resmi, baik umum maupun tertutup, Mars dan Himne diperdengarkan/dinyanyikan setelah lagu kebangsaan “Indonesia Raya”.

Pasal 6

Setiap orang yang hadir pada saat Mars dan Himne diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri dengan sikap sempurna.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA KABUPATEN PEKALONGAN

Pasal 7

Setiap warga Kabupaten Pekalongan berhak dan wajib memelihara, menjaga dan menggunakan Mars dan Himne sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII LARANGAN

Pasal 8

Setiap orang dilarang :

- a. mengubah Mars dan Himne dengan nada-nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Mars dan Himne.
- b. memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil gubahan Mars dan Himne dengan maksud untuk tujuan komersial; atau
- c. menggunakan Mars dan Himne untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial.

BAB VIII SANKSI

Pasal 9

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD terkait yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang pengangkatan, kewenangan dan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana penyalahgunaan penggunaan Mars dan Himne agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan penggunaan Mars dan Himne.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan penggunaan Mars dan Himne.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana penyalahgunaan penggunaan Mars dan Himne.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dan dokumen-dokumen lain setelah melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana penyalahgunaan penggunaan Mars dan Himne.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan penggunaan Mars dan Himne.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana penyalahgunaan penggunaan Mars dan Himne menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan wajib menyampaikan hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2010
NOMOR 7

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan



Bambang Supriyadi, SH, MHum.
Pembina
NIP 19630308 198701 1 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
MARS DAN HIMNE KABUPATEN PEKALONGAN**

I. UMUM

Bahwa upaya menumbuhkan tekad dan semangat masyarakat terhadap pembangunan Kabupaten Pekalongan perlu diwujudkan dalam bentuk aktualisasi melalui Mars dan Himne. Mars dan Himne tersebut dipandang sebagai simbol Daerah yang menggambarkan ciri khas keberadaan wilayah, sosial dan budaya masyarakat serta keberadaan Kabupaten Pekalongan, hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya membangun citra Kabupaten Pekalongan dengan mencerminkan identitas dan kebanggaan daerahnya.

Pengertian lagu Mars adalah suatu lagu dengan irama menghentak-hentak seperti orang berbaris, Mars Kabupaten Pekalongan merupakan gambaran semangat dan tekad serta ajakan kepada masyarakat dalam mewujudkan pembangunan disegala bidang. Pengertian lagu Himne adalah suatu lagu yang bersifat pujian, Himne Kabupaten Pekalongan menggambarkan kebanggaan, semangat serta pengabdian masyarakat dalam mewujudkan pembangunan menuju kejayaan Kabupaten Pekalongan.

Mars dan Himne sesuai kedudukannya dipandang sebagai simbol/lambang Daerah dalam bentuk lagu, yang merupakan gambaran jiwa semangat pembangunan serta keadaan wilayah maupun sosial budaya masyarakat Kabupaten Pekalongan. Penentuan Mars dan Himne Kabupaten Pekalongan didasarkan pada hasil keputusan pemenang pada Lomba Cipta Lagu Himne dan Mars Kabupaten Pekalongan, yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan pada tanggal 20 Desember 2006 dan telah disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat maupun tokoh-tokoh yang berkompeten.

Untuk keseragaman penggunaan, bagaimana nada-nada, irama, kalimat-kalimat syair dan gubahan-gubahan lagu, perlu ditetapkan tata cara penggunaannya baik dinyanyikan tersendiri maupun bersama-sama lagu kebangsaan "Indonesia Raya" sesuai dengan derajat dan kedudukannya, Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Mars dan Himne Kabupaten Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
(1) Cukup jelas
(2) Cukup jelas
(3) Cukup jelas

Pasal 3
(1) Cukup jelas

(2) Cukup jelas

Pasal 4

Huruf d. yang dimaksud acara kompetisi adalah kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pasal 5

(1) Cukup jelas

(2) Cukup jelas

(3) Cukup jelas

(4) Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

(1) Cukup jelas

(2) Cukup jelas

(3) Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16

Mars Kabupaten PEKALONGAN

C : Do 4/4
 Di Marcia

Cipt. BAIDAH

$\hat{5}$	$\hat{3}$	$\hat{4}$	$\hat{2}$	$\overline{3 \cdot 3}$	$\overline{1 \cdot 1}$	2	$\overline{5 \cdot 0}$	$\overline{1 \cdot 7}$	$\overline{1 \cdot 2}$	3	$\overline{1 \cdot 1}$	$\overline{7 \cdot 6}$	$\overline{7 \cdot 1}$	2	$\cdot 0$
De	ngan	se	ma	ngat	juang	ber	sa	tu	ki	ta	ting	kat	kan	pembangunan	ne gri ku
$\hat{5}$	$\hat{3}$	$\hat{4}$	$\hat{2}$	$\overline{3 \cdot 3}$	$\overline{1 \cdot 1}$	2	$\overline{5 \cdot 0}$	$\overline{1 \cdot 7}$	$\overline{1 \cdot 2}$	3	1	1	$\cdot \cdot 0$	1	
Pem	ba	ngu	nan	di	se	ga	la	bi	dang	ma	ju	te	rus	ber	kem bang A
2	\cdot	$\hat{7}$	$\hat{5}$	$\overline{3 \cdot 2}$	1	$\cdot 0$	$\hat{7}$	1	2	$\hat{5}$	3	$\cdot \cdot 0$	3		
A	lam	se	mes	ta	ku	hi	jau	nan	su	bur	Ka				
$\hat{4}$	$\hat{2}$	$\hat{3}$	2	$\overline{5 \cdot 6}$	$\overline{5 \cdot 6}$	7	$\cdot 0$	6	7	$\hat{1}$	6	7	$\cdot \cdot 0$	$\hat{5}$	
bu	pa	ten	Pe	ka	lo	ngan	da	mai	dan	mak	mur	Lang			
$\hat{1}$	$\overline{\hat{7} \hat{6}}$	$\hat{5}$	6	$\overline{5 \cdot 6}$	$\overline{5 \cdot 3}$	1	$\overline{10}$	2	3	4	2	5	$\cdot \cdot 0$	$\hat{5}$	
kah	be	ra	ni	jun	jung	bangun	ne	ge	ri	te	kad	ber	sa	ma Ma	
$\hat{1}$	$\overline{\hat{7} \hat{6}}$	$\hat{5}$	6	$\overline{5 \cdot 6}$	$\overline{5 \cdot 3}$	1	$\overline{10}$	6	4	7	5	$\hat{1}$	$\cdot \cdot 0$		
sya	ra	kat	sen	tau	sa	a	dil	me	ra	ta	ha	ra	pan	ki ta	

BUPATI PEKALONGAN,
 ttd
SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kajen
 Pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Ttd

SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 201

NOMOR 7

Salinan sesuai aslinya,
 Kepala Bagian Hukum
 Setda Kabupaten Pekalongan



Bambang Supriyadi, SH, MHum.

Pembina

NIP 19630308 198701 1 003

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan

Nomor : 7 Tahun 2010

Tanggal : 31 Desember 2010

Hymne Kabupaten PEKALONGAN

A = DO 4/4
Andante Con Espresione

Cipt. : KALIRI
Gubahan :

5 || 5 - 6 5 0 5 | 3̣ 2̣ 1̣ 7̣ 1̣ 0 1̣ | 6 - 1̣ 7 6 | 5 - 0 5 |
 Di ha ti ku eng kau yang ku pu ja eng kau ku bang ga kan Di

5 - 6 5 0 5 | 3̣ 2̣ 1̣ 7̣ 1̣ 0 1̣ | 6 - 6 2̣ 1̣ | 7 - 0 5 |
 ta ngan ku kar ya ku bak ti kan sam but ma sa de pan Ra

5 - 1̣ 0 1̣ | 6 - 2̣ - 0 | 4̣ 3̣ 2̣ 1̣ 7 1̣ | 2̣ 1̣ 7 6 5 0 5 |
 pat kan ba ri san de ngan pan du an il mu ser ta i man Wu

5 - 1̣ 0 1̣ | 6 - 2̣ - 0 | 4̣ 3̣ 2̣ 1̣ 7 2̣ | 1 - - - |
 jud kan ne ga ra da mai mak mur sen tau sa

INTERLUDE

0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 5
 Ra

5 - 1̣ 0 1̣ | 6 - 2̣ - 0 | 4̣ 3̣ 2̣ 1̣ 7 1̣ | 2̣ 1̣ 7 6 5 0 5 |
 pat kan ba ri san de ngan pan du an il mu ser ta i man Wu

5 - 1̣ 0 1̣ | 6 - 2̣ - 0 | 4̣ 3̣ 2̣ 1̣ 7 2̣ | 1 - - 0 5 |
 jud kan ne ga ra da mai mak mur sen tau sa Hi

5 - 6 5 0 5 | 3̣ 2̣ 1̣ 7̣ 1̣ 0 1̣ | 6 - 6 5 ↗ | 5 - 0 5 |
 dup Se hat A man Nya man Ter tib Ra pih ser ta In dah Bu

5 - 6 5 0 5 | 3̣ 2̣ 1̣ 7̣ 1̣ 0 1̣ | 6 - 6 7 1̣ | 7 - 0 5 |
 da ya kan de Ngan ra sa re la pe nuh pe ngab di an Ra

5 . 1 0 1 | 6 . 2 . 0 | 4 3 2 1 7 1 | 2 1 7 6 5 0 5 |
 pat kan ba ri san de ngan pan du an il mu ser ta i man Me

5 . 1 0 1 | 6 . 2 . 0 | 4 3 2 1 7 2 | 1 . . . 0 |
 mba ngun ber sa ma Pe ka Lo ngan nan ja ya

CODA

4 3 2 1 7 2 | 1 . . . 0 | 3 . . . | . . . 0 |
 Pe ka longan nan ja ya a

BUPATI PEKALONGAN,
 ttd
SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kajen
 Pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
 Ttd
 SUSIYANTO
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2010
 NOMOR 7

Salinan sesuai aslinya,
 Kepala Bagian Hukum
 Setda Kabupaten Pekalongan



Bambang Supriyadi, SH, MHum.
 Pembina
 NIP 19630308 198701 1 003